Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Traveloka Paylater Oleh Perusahaan

Hari Widiyanto[1], Lunaraisah[2]
[1]Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
[2]Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: hari.widiyanto25@gmail.com[1], lunaraisah@gmail.com[2]

Article History:
Received: 22 September 2024
Revised: 10 Oktober 2024
Accepted: 15 Oktober 2024

Keywords: *Traveloka Paylater, Perlindungan Hukum, Data Pribadi*

Abstract: *Maraknya kasus penyalagunaan data pribadi untuk melakukan pinjaman pada paylater e-commerce merupakan akibat dari kurang ketatnya sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan digital di Indonesia, saat ini kasus penyalagunaan data ini menimpa konsumen traveloka, dimana banyak diantara mereka tidak mengaktifkan fitur paylater di aplikasinya namun ketika mereka mengajukan pinjaman ke bank pengajuan mereka ditolak karena nilai kredit yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya perlindungan hukum yang diberikan atas penyalagunaan data pribadi konsumen pada fitur traveloka paylater. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis melalui bahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Traveloka sebagai penyelenggara layanan berperan sebagai pengumpul dan pengelola data konsumen yang wajib melindungi data yang dihimpun sejak data tersebut dikumpulkan hingga data tersebut dimusnahkan. Namun dalam pelaksanaannya, traveloka telah gagal melindungi data konsumen yang mengakibatkan kosumen mengalami kerugian karena data pribadinya digunakan untuk melakukan pinjaman paylater traveloka, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam bentuk perlindungan hukum internal atau perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal yang dilakukan dengan melihat perjanjian yang disepakati antara konsumen dan perusahaan traveloka dan ditemukan bahwa terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut, karena mengilangkan tanggung jawab dari traveloka, jika terjadi penyalagunaan data konsumen, sehingga mengakibatkan perjanjian dapat batal demi hukum. Sedangkan perlindungan hukum eksternal dilakukan*

dengan memberikan sanksi kepada traveloka selaku pengumpul dan pemroses data pribadi kosumen sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia sehingga berdampak bagi beberapa sektor, seperti pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian perkembangan dalam industri perdagangan dan industri keuangan di Indonesia salah satu dampaknya adalah berkembangnya transaksi perdagangan yang kemudian melahirkan suatu sistem perdagangan online yang disebut e-commerce. Perkembangan sektor perdagangan ini juga dibarengi dengan berkembangnya sektor keuangan. Pada e-commerce penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung oleh karenanya pembayaran dilakukan melalui transfer antar bank ataupun menggunakan kartu kredit. Namun saat ini, di samping metode pembayaran via transfer dan kartu kredit yang disediakan, beberapa pelaku usaha e-commerce juga telah menghadirkan fitur pembayaran tanpa kartu kredit, yang dikenal dengan fitur bayar kemudian atau Paylater (Nanami, 2020). Kemunculan fitur Paylater adalah hasil kerja sama antara perusahaan e-commerce dengan perusahaan pembiayaan berbasis peer to peer lending,sedangkan peer to peer lending sendiri merupakan suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman (*borrower)* di dalam sebuah wadah atau perusahaan.

Semakin mudahnya transaksi pembayaran menggunakan e-commerce juga harus dibarengi dengan peningkatan proteksi pada data konsumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data konsumen oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena berdasarkan fakta yang terjadi, kehadiran fitur pembayaran paylater justru telah membuka suatu peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perentasan akun konsumen. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kasus penyalagunaan data konsumen traveloka untuk melakukan pinjaman pada traveloka paylater. Kasus traveloka paylater menunjukkan lemahnya perlindungan data konsumen yang dilakukan penyedia layanan (Sabiq ,2022).

Berawal dari kasus kegagalan pemilik akun Twitter @ridu saat mengajukan kartu kredit ke sebuah bank, setelah diusut penyebabnya adalah nama Ridu masuk kategori Kkolektibilitas 5 di Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Indonesia. Ia masuk kategori itu karena dianggap menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Tunggakan transaksi itu sendiri dilaporkan oleh PT Caturnusa Sejahtera Finance, rekanan traveloka dalam menyediakan layanan raveloka paylater. Ridu mengaku tidak pernah menggunakan layanan traveloka paylater ini, Rindu menjadi koban karena masuk daftar hitam pengajuan kredit lembaga finansial. Akibatnya Rindu ditolak saat mengajukan pinjaman ke lembaga finansial resmi, seperti saat mengajukan kartu kredit atau cicilan pembelian rumah (Nugroho 2021)

Kasus serupa juga dialami oleh Rachmat Haryanto,ketika mengajukan permohonan kartu kredit baru pada tahun 2019, Rachmat terkejut ketika bank menolak permohonannya. Bank mengatakan bahwa Rachmat memiliki nilai kredit yang buruk, tetapi Rachmat yakin ia tidak memiliki tagihan yang tertunggak. Rachmat memeriksa riwayat kreditnya dan menemukan dua tagihan yang belum dibayar yang ditandai sebagai hutang kepada Caturnusa Sejahtera Finance,

sebuah perusahaan yang ditugaskan oleh traveloka untuk mengoperasikan layanan BNPL (Buy Now Pay Later). Rachmat adalah seorang fotografer, dan dia sering bepergian untuk tugas. Seringkali, dia memesan tiket pesawat dan kamar hotel melalui Traveloka, tetapi dia tidak pernah mendaftar untuk layanan paylater perusahaan. Bank Indonesia memasukkannya ke dalam daftar hitam untuk dua tagihan terutang, sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), terkait dengan masalah ini Rachmat telah mengajukan pengaduan, Rachmat menghubungi otoritas jasa keuangan Indonesia, namun perwakilan yang berbicara dengannya menyuruhnya untuk menghubungi Traveloka secara langsung dan menyelesaikan masalah tersebut. Bank menyarankan agar Rachmat meminta disclaimer dari perusahaan perusahaan tersebut agar tagihan dapat dihapuskan untuk memperbaiki skor kreditnya, sehingga Rachmat dapat kembali mengajukan permohonan untuk kartu kredit. Kemudian Rachmat mengunjungi kantor traveloka di Jakarta untuk melaporkan kesalahan tersebut dan meminta perusahaan segera memperbaiki masalah itu. Ditemukan bahwa data dalam rincian tagihan tidak sepenuhnya akurat, sementara informasi mengenai nama dan nomor KTP benar, akan tetapi data lain seperti informasi pekerjaan, alamat, dan nomor ponsel salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya butuh nama dan nomor identitas untuk dapat menyalahgunakan data (KrAsia 2021)

Nilai kredit yang buruk, apa pun akar masalahnya mempersulit individu untuk mengajukan kartu kredit, pinjaman, hipotek, dan layanan keuangan lain yang ditawarkan oleh bank. Kasus Rachmat bukanlah sekedar outlier, setelah dia menulis tentang pengalamannya dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh media lokal detik, banyak orang juga mengatakan bahwa mereka mengalami masalah yang sama,sehingga banyak orang menghubunginya untuk berbagi pengalaman serupa. Tema umum dalam kasus Rachmat, Ridu, dan pengguna traveloka lainnya yang skor kreditnya menukik tanpa alasan yang jelas adalah tidak satupun dari mereka yang mendaftar ke layanan traveloka paylater yang difasilitasi oleh Caturnusa. Juga tidak satu pun dari pengguna ini pernah menerima faktur atau dihubungi oleh penagih utang. Mereka yang menemukan utang terutang mereka hanya mengetahui ketika mereka melihat nilai kredit mereka setelah aplikasi mereka dengan lembaga keuangan ditolak. Hal ini menimbulkan pertanyaan siapa yang menggunakan data pelanggan traveloka untuk merumuskan transaksi dalam catatan Caturnusa dan mengapa mereka melakukan ini, sehingga timbul dugaan bahwa Caturnusa mengambil data dari pengguna traveloka untuk melakukan transaksi tersebut sehingga mereka memiliki aktivitas dan siklus transaksi yang sehat di platform, bahwa ini adalah alasan yang paling mungkin di balik utang yang dibawanya (Laucereno,2021)

Berdasarkan saran-saran dari penelitian sebelumnya bahwa diperluhkan harmonisasi peraturan mengenai perlindungan data pribadi , karena sering kali kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berakhir tanpa penyelesaian yang tuntas.Salah satu alasan yang sering dikemukakan menjadi penyebab tidak tuntasnya kasus-kasus kebocoran data pribadi di Indonesia adalah tidak adanya pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi.Hal ini karena tidak ada harmonisasi pengaturan di antara berbagai lembaga pemerintahan.Sering kali lembaga yang berwenang ragu-ragu dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran aturan pribadi karena belum adanya mekanisme dan tanggung jawab dari pengelola data pribadi yang jelas.Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Bertolak dari kasus penyalagunaan data yang dialami konsumen taveloka sehingga

mengakibatkan banyak konsumen yang menjadi korban dan mengalami kredit macet, jika dihubungan dengan ketentuan mengenai tanggungjawab pengendali dan prosesor data pribadi, seharusnya kasus penyalagunaan data pribadi konsumen ini harus ditindak secara tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga perusahaan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi. Sehingga mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan sistem keamanan dalam aplikasinya agar tidak mudah direntas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, selain itu dengan dijatuhkannya sanksi bagi pelaku pelanggaran akan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam kasus ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif Alasan penggunaan penelitian normatif dalam penelitian ini adalah karena pada permasalahan yang diteliti, penulis akan mengidentifikasi mengenai regulasi terkait perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum atas penyalagunaan data konsumen pada fitur traveloka paylater (Prasetyo, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki 2017). Sebagai cara untuk memperoleh informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, dalam penelitian ini juga akan menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel ilmiah tentang perlindungan data pribadi, koran, karya tulis ilmiah lain seperti Tesis dan Disertasi sebagai hasil penelitian mengenai perlindungan data pribadi (Tan, 2021). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman (Burhan Ashofa 2004). Teknik Analisa bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan yang diperoleh berasal dari studi pustaka akan dianalisis dengan berdasarkan persoalan yang terkait, kemudian diberikan alternatif-alternatif solusi penyelesaian. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan melihat kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan secara deduktif dengan memperhatikan konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen. Setelah teridentifikasi tentang ketentuan-ketentuan normatif tentang perlindungan hak tersebut, kemudian akan dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan terhadap penyelagunaan data pada fitur traveloka paylater (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perkembangannya penggunaan paylater sebagai metode pembayaran tidak selalu membawa kemudahan, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna paylater, juga membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perentasan terhadap akun-akun pengguna e-commerce yang mengaktifkan fitur paylater, bahkan terdapat juga beberapa pengguna yang tidak mengaktifkan fitur paylater namun mendapat tagihan pada akunnya atas penggunaan paylater yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

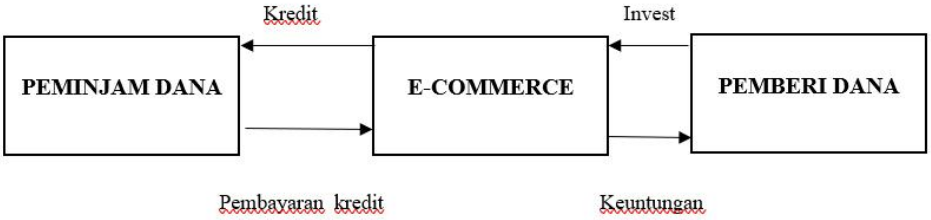
Melihat dari berbagai kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan traveloka masih lemah dari segi perlindungan keamanan data konsumen. Oleh karenannya harus dianalisis lebih lanjut mengenai penjanjian yang dibuat oleh penyedia layanan dan konsumen,agar terlihat hubungan hukum yang timbul diantar keduanya, dan nantinya akan diperoleh jawaban mengenai

pihak yang harus bertanggungjawab mengenai penyalagunaan data konsumen traveloka tersebut. Sebelumnya dilihat dari segi hubungan hukum yang ada di dalam layanan paylater melibatkan tiga pihak diantaranya :

Pengguna akun, yaitu pemilik akun traveloka yaitu mereka yang berminat membeli jasa pada aplikasi traveloka, jika pengguna akun atau pembeli tersebut membeli jasa dengan fasilitas paylater,maka ia akan berperan menjadi debitur.

Platform aplikasi penyedia layanan paylater,yaitu sebuah perusahaan di bidang e-commerce yang menawarkan berbagai macam jasa.

Fintech, dalam hal ini sebagai penyedia pemberi pinjaman, yaitu pihak perusahaan fintech bekerja sama dengan perusahaan traveloka. Berperan menyalurkan dana pinjaman dan juga akan menagih pijaman tersebut. Fintech ini juga menentukan seberapa besar fasilitas serta berbagai ketentuan pinjam meminjam lainnya (Fitriyani Pakpahan et al. 2020).



Merujuk pada kedudukan perusahaan traveloka sebagai penyedia layanan paylater, penyaluran pinjaman melalui layanan paylater pada dasarnya lahir berdasarkan perjanjian kerja sama kemitraan antara perusahaan traveloka dengan perusahaan pinjaman online berbasis peer to peer lending. Perusahaan financial technology (peer to peer lending) adalah sebuah lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan pinjaman secara online dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada perusahaan peer to peer lending, maka dana-dana investor yang telah terhimpun kemudian dikelola oleh perusahaan peer to peer lending di mana ia bergabung, dan kemudian disalurkan kembali kepada calon peminjam yang membutuhkan dana. Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan e-commerce dengan perusahaan pinjaman online berbasis financial technology maka dana investor tersebut kemudian disalurkan kepada pengguna jasa paylater. Pada traveloka, kehadiran layanan atau fitur paylater terlebih dahulu dilandasi oleh perjanjian kerja sama kemitraan dengan PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dan PT. Caturnusa Sejahtera Finance. Perjanjian kerja sama kemitraan yang dimaksud adalah PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dan PT. Caturnusa Sejahtera Finance adalah selaku pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak traveloka adalah pihak penyalur pinjaman. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa paylater maka memberikan kewajiban bagi perusahaan traveloka sebagai penyedia fitur paylater berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai penyelenggara sistem elektronik, untuk bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik,khususnya terhadap perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang merupakan suatu hal yang wajib menjadi prioritas utama. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai penyalahgunaan informasi data pribadi pengguna jasa yang berujung pada timbulnya kerugian.Hal ini wajib dilakukan khususnya oleh penyedia jasa maupun perusahaan peer to peer lending yang bekerja sama mengingat adanya data-data pribadi pengguna jasa yang diunggah pada saat melakukan registrasi paylater yang wajib dijaga kerahasiannya

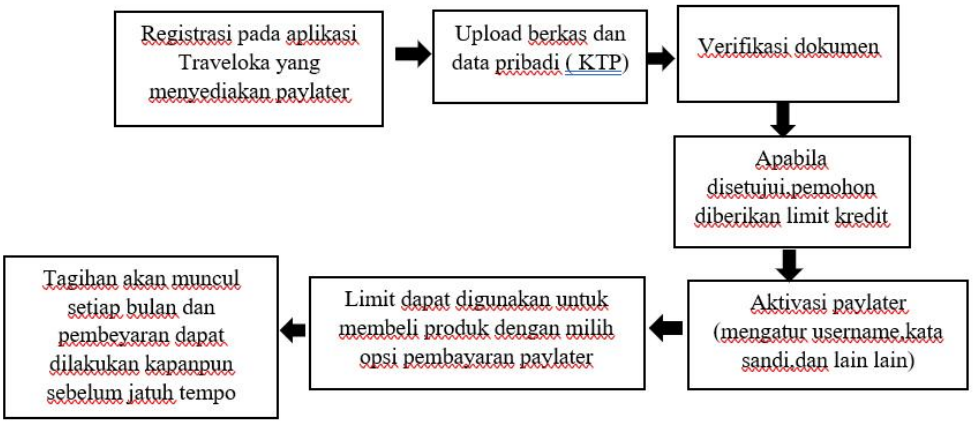
sebagai wujud keamanan dalam transaksi melalui aplikasi traveloka dengan pembayaran menggunakan fitur paylater (Ronaldo Siahaan 2022). Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan Nomor 10/Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Diatur bahwa perjanjian pelaksanaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi wajib paling sedikit terdiri atas: perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana dan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Hubungan hukum antara penguna paylater dengan hal ini penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman yaitu adanya hubungan keperdataan di mana keduanya dikatakan sebagai pihak yang melakukan perjanjian peminjaman berbasis teknologi infomasi.

Jika dilihat dari kasus pengguna traveloka paylater, hubungan hukum antara pemilik akun traveloka dengan vendor pemilik jasa yang terdapat pada aplikasi traveloka yaitu adanya interaksi antara kedua pihak dalam melakukan transaksi jual beli yang sudah menimbulkan sebuah hak dan kewajiban sehingga dapat saling mengikat para pihak dalam melakukan kesepakatan atau perjanjian. Akibat hukum dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dapat meliputi tiga macam yaitu:

Perjanjian bersifat mengikat para pihak hal ini sama dengan bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan ada kata sepakat oleh kedua belah pihak juga bisa berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, diatur dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik pasal 1338 ayat (3) Perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu pihak tidak didasari dengan itikad baik, misalnya didasari untuk motif melakukan penyalagunaan data konsumen berpotensi batal demi hukum karena melanggar salah satu asas perjanjian yaitu sebab yang halal (Istiawati 2021).



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terkait dengan alur penggunaan paylater, menunjukkan bahwa dengan melakukan registrasi layanan paylater dan ketika permohonan disetujui maka secara hukum penggunanya terikat pada suatu hubungan kontraktual dengan penyedia layanan pembayaran paylater. Hubungan kontraktual yang dimaksud adalah lahirnya perjanjian penggunaan layanan di antara pengguna jasa dengan penyedia layanan paylater dalam bentuk kontrak elektronik sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa "Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik" lahirnya kontrak elektronik tidak terlepas dari Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih." Selanjutnya, dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu kata sepakat dari mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal yang dijelaskan sebagai berikut :

Kesepakatan para pihak: syarat perjanjian dinyatakan sah yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak. Artinya harus ada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan,melainkan perjanjian harus atas dasar kehendak sendiri. Hal ini juga telah ditegaskan kembali dalam pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Perwujudan kata sepakat dalam perjanjian penggunaan layanan paylater adalah pada saat registrasi di mana pengguna jasa membubuhkan tanda centang pada halaman registrasi sebagai tanda pernyataan bahwa pengguna jasa telah menyetujui segala ketentuan yang berkaitan paylater. Akan tetapi diliat dari kasus yang di alami konsumen traveloka,tidak ada satupun dari mereka yang mengaktifkan fitur paylater artinya tidak ada kesepakatan diantara para pihak.

Kecakapan para pihak : Mengenai cakap tidaknya seseorang,perlu diketahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak punya kedudukan hukum untuk membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerdata yaitu yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan,perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Adapun mengenai syarat kecakapan terwujud ketika pengguna jasa telah dinyatakan lolos verifikasi berdasarkan KTP yang dilampirkan karena telah memenuhi syarat usia yang tetapkan oleh pengguna jasa, yakni antara antara 21 – 70 (dua puluh satu sampai dengan tujuh puluh) tahun.

Suatu hal tertentu: yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat perjanjian agar dinyatakan sah adalah objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu seperti yang disebukan dalam pasal 1234 KUHPerdata singkatnya prestasi adalah apa yang jadi kewajiban debitur dan apa yang jadi hak kreditur dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, suatu hal tertentu tidak terpenuhi ketika pengguna jasa tidak menandatangani kontrak elektronik yang ada dalam aplikasi seperti halnya kasus penyalagunaan data konsumen traveloka, tidak ada satupun dari korban yang mengaktifkan fitur traveloka paylater yang artinya mereka tidak membuat perjanjian dengan penyedia jasa paylater dan tidak melakukan kontrak elektronik.

Suatu sebab yang halal: Maksud dari sebab yang halal adalah perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang atau norma sosial. Sedangkan, suatu sebab yang halal dianggap terpenuhi dalam perjanjian penggunaan layanan paylater sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam hal ini konsumen yang dirugikan karena mereka tidak merasa mengaktifkan fitur paylater dan artinya tidak tunduk dalam ketentuan yang dibuat oleh perusahaan Traveloka (Santoso, 2017)

Dalam KUHPerdata apabila syarat pertama dan kedua atau syarat subyektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian itu dibatalkan, sedangkan syarat ketiga serta syarat keempat pasal 1320 KUHPerdata syarat obyektif apabila tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi

hukum. Jika melihat dari kasus penyalagunaan data konsumen Traveloka, konsumen tidak memenuhi syarat tersebut sehingga seharusnya konsumen tidak dibebankan dengan pembayaran tagihan paylater karena bukan mereka sendiri yang menggunakannya melainkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kewajiban pencantuman kebijakan privasi oleh penyedia jasa bermanfaat untuk melindungi konsumen karena menyangkut hak atas keamanan konsumen. Pada umumnya, kebijakan privasi termuat dalam syarat dan ketentuan yang merupakan hasil interprestasi dari kontrak elektronik yang dibuat dalam bentuk baku oleh penyedia jasa. Dalam transaksi paylater, persyaratan kontrak baku dapat tercapai melalui lisensi click wrap yang muncul ketika penyedia layanan pertama digunakan. Biasanya pengguna ditanya tentang kesediaannya menerima kontrak baku tersebut melalui alternatif "i accept" atau "i don't accept" sehingga penyedia jasa hanya membutuhkan satu atau dua klik saja untuk mendapatkan persetujuan konsumen. Persetujuan tersebut berkorelasi dengan tanda tangan elektronik yang merupakan identitas dari pengirim data atau informasi yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pihak yang dikirimi data bahwa yang mengirimkan data tersebut adalah memang benar bersumber dari orang yang seharusnya (Fadhli, 2022).

Menurut M.Isnaeni Perlindungan hukum internal menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak traveloka dan pihak pemilik akun. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan hubungan hukum dari pihak traveloka dan pihak pemilik akun yang saling mengikat. Pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak traveloka dalam syarat ketentuan harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KHUPerdata. Perjanjian yang dilakukan oleh pihak traveloka dengan pihak pemilik akun salah satunya yaitu jika anda tidak memiliki kontrol lagi atas akun tersebut, maka diperlukan agar segera melapor kepada traveloka sehingga bisa memblokir sementara dan atau menonaktifkan akun anda. Kesepakatan yang diberikan pihak traveloka harus menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak memberatkan salah satu pihak

Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh traveloka tentang apa yang harus dilakukan oleh pemilik akun terhadap akun yang sudah terdaftar dengan mengisi data pribadi. Pemilik akun tidak boleh mengizinkan pihak lain untuk menggunakan akunnya atau mengalihkan ke pihak lain untuk melakukan transaksi bila tidak ada izin dari pihak traveloka. Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh traveloka sebagai pemilik akun bertanggung jawab secara penuh dan menjelaskan bahwa pihak traveloka tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi kepada pemilik akun karena adanya penyalahgunaan akun yang disalahgunakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Permasalahan kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun sebagaimana tetap dibebankan kepada para pengguna jasa merupakan pembebasan tanggung jawab penyedia jasa yang pada umumnya telah ditentukan secara sepihak di dalam perjanjian elektronik yang telah sepakati di awal pendaftaran akun . Sebagaimana halnya traveloka, telah ditentukan pada syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi traveloka yang berisi klausula bahwa:

Point 5) Jika pengguna tidak lagi mempunyai kontrol atas akun pengguna, pengguna wajib untuk secepatnya memberitahukan kepada traveloka (contoh, tanpa pembatasan: akun pengguna diretas dengan cara apapun atau telepon pengguna dicuri) sehingga traveloka dapat memblokir sementara dan atau menonaktifkan akun pengguna sebagaimana diperlukan. Harap dicatat bahwa pengguna bertanggung jawab atas penggunaan akun pengguna dan mungkin bertanggung jawab atas akun pengguna meskipun dalam hal akun pengguna disalahgunakan oleh pihak lain.

Point 6) Pengguna harus menjaga keamanan dan kerahasiaan kata sandi akun pengguna dan

identifikasi yang raveloka sediakan untuk pengguna. Dalam hal terdapat pengungkapan atas kata sandi pengguna, dalam hal apapun juga yang menyebabkan adanya pengguna yang tidak sah atas akun atau identitas pengguna, pesanan yang diterima atas penggunaan yang tidak sah tersebut akan tetap dianggap sebagai pesanan yang sah dan traveloka akan memproses pesanan tersebut. Pengguna dengan ini menyatakan bahwa traveloka tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang timbul atas penyalahgunaan akun pengguna tersebut.

Klausula seperti itu disebut sebagai klausula eksonerasi yang mana fungsinya adalah untuk membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang seharusnya dibebankan kepada pihak produsen atau pelaku usaha. Klausula semacam ini tentunya merugikan pihak konsumen karena pada dasarnya konsumen dipaksa agar tunduk terhadap aturan yang secara nyata merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha. Pengaturan terkait penggunaan klausula baku telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tepatnya di Pasal 18 ayat (1), Pasal tersebut memberikan batasan dan larangan penggunaan klausula baku bagi pelaku usaha. Di dalam Pasal 18 ayat (1) butir a, menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila klausula baku tersebut, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Bila melihat ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa ketentuan yang dibuat oleh traveloka yang menyatakan bahwa traveloka tidak bertanggung jawab serta pengguna tidak akan melakukan penuntutan terhadap traveloka atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul dari tindakan peretasan yang dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi kepada akun pengguna dinyatakan batal demi hukum. Otomatis traveloka menjadi pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab terkait penyalahgunaan data pribadi pengguna.(Rohaya 2018)

Kerugian materil yang timbul akibat pembobolan akun tidak semestinya secara serta merta langsung dibebankan kepada korban. Pihak penyelenggara sistem elektronik seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan terkait dengan kasus penyalagunaan akun yang terjadi, apakah disebabkan oleh keteledoran dari pengguna jasa yang tanpa sadar membocorkan sendiri informasi pribadi yang terdapat pada aplikasi traveloka, ataukah penyalagunaan akun paylater disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia jasa, seperti lemahnya sistem elektronik dari penyedia jasa sehingga menjadi celah bagi hacker untuk memeroleh data pribadi pengguna e-commerce . Jika kasus penyelagunaan akun disebabkan karena pengguna jasa sendiri yang menginformasikan beberapa informasi pribadi (baik disadari maupun tidak disadari) sehingga menyebabkan penyalagunaan data pribadi, maka beban kerugian dapat dibebankan kepada pengguna jasa bahwa maraknya kasus penyalagunaan fitur paylater telah terjadi pada beberapa aplikasi e-commerce yang menyediakan layanan paylater dipicu karena adanya penyalagunaan data pribadi yang tersimpan pada aplikasi e-commerce tersebut. Terhadap kerugian materil yang ditimbulkan, tetap dipikulkan kepada korban tanpa dilakukan penyelidikan pasti mengenai penyebab terjadinya kasus penyalagunaan akun, dimana hal tersebut pada umumnya dijelaskan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik pada kebijakan privasi penggunaan layanan (Handayani 2019).

Perlindungan hukum eksternal menyebutkan bahwa dalam hal melindungi pemilik akun telah menerbitkan Undang-Undang untuk mencegah adanya ketidakseimbangan dalam transaksi jual beli melalui teknologi dalam syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak traveloka bila terjadi adanya penyalahgunaan akun yang dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi sehingga merugikan pemilik akun traveloka. Akun sendiri memiliki pengertian yang memuat tentang data-data milik seseorang yang seperti data nama, password serta data diri atau identitas seseorang yang terdapat dalam dunia maya dan akun di dalamnya tersebut telah memuat data pribadi seseorang tertentu seperti NIK, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor kartu kredit serta data itu harus dijaga, dirawat kebenaran yang telah teridentifikasi dalam sistem elektronik. Perlindungan data pribadi yang terdapat di akun harus dijaga kerahasiannya untuk menghindari adanya ancaman kejahatan yang ada di dunia maya seperti penyalahgunaan akun yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab (Agus,2019). Dalam Pasal 65 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan mengenai larangan dalam penggunaan data pribadi, Pasal 65 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi, Pasal 65 ayat (2) menyebutkan setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, Pasal 65 ayat (3) menyebutkan setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Traveloka dalam hal ini berperan sebagai pemroses dan pengolah data pribadi konsumen dalam melakukan pemrosesan data harus mematuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,ketentuan mengenai pemrosesan data pribadi disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa, pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan dan atau penghapusan atau pemusnahan.

Penyebaran informasi memicu pihak yang memiliki akses terhadap informasi pribadi seseorang untuk menimbulkan ancaman privasi. Artinya, kedudukan pihak penyedia layanan paylater memiliki peran sentral dalam perlindungan data pribadi sebagai pihak yang menerima dan mendapatkan akses terhadap data pribadi konsumen, karena jika fintech pada umumnya pihak yang menyediakan pinjaman berhubungan langsung secara sendiri dengan konsumen akan tetapi pada Paylater penyelenggara sistem elektronik bertindak sebagai penyedia jasa yang berbentuk layanan marketplace atau e-commerce namun turut serta menjalankan jasa keuangan berbasis Fintech atau melalui kerjasama dengan mitra selaku pihak ketiga.(Abustan 2023)

Kemudian mengenai pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi meliputi pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan, pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi. Pemprosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan. emrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalagunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan pelindungan data pribadi, data pribadi dimusnahkan dan atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

Pengendali data pribadi yang dilakukan oleh 2 atau lebih pengendali data pribadi harus memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (2) yang meliputi terdapat

perjanjian antara para pengendali data pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-pengendali data pribadi, terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan data pribadi yang ditentukan secara bersama dan terdapat narahubung yang ditunjuk secara bersama-sama.

Mengenai kewajiban pengendali data pribadi dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi meliputi pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi, dasar pemrosesan tersebut meliputi persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal subjek data pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan subjek data pribadi pada saat akan melakukan peranjian, pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan pelindungan kepentingan vital subjek data pribadi. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan, kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Pengendali data pribadi wajib melakukan pemrosesan data pribadi secara spesifik, sah secara hukum dan transparan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Pelidungan Data Pribadi. Secara terbatas dan spesifik artinya pengumpulan data pribadi harus terbatas sesuai dengan tujuan pemrosesannya serta tujuan pemrosesan data pribadi harus secara eksplisit, sah dan telah ditentukan pada saat pengumpulan data pribadi, sah secara hukum artinya pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan artinya pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memastikan bahwa subjek data pribadi telah mengetahui data pribadi yang diproses dan bagimana data pribadi tersebut diproses,serta setiap informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi tersebut mudah diakses dan dipahami dengan menggunakan bahasa yang jelas, dan disebutkan juga dalam pasal 36 bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Pengendali data pribadi juga wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan ata pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pelidungan Data Pribadi

Dalam kasus yang menimpa konsumen traveloka, sudah seharusnya pihak traveloka sebagai pengendali data pribadi konsumen mencegah data pribadi diakses secara tidak sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang Pelidungan Data Pribadi, upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan atau memproses data pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

Jika terjadi terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada subjek data pribadi dan lembaga,pemberitahuan tertulis tersebut memuat minimal data pribadi yang terungkap,kapan dan bagaimana data pribadi terungkap dan upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi mengenai ketentuan ini diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Pelidungan Data Pribadi, pada pasal 47 disebutkan bahwa pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungiawaban dalam kegagalan pelindungan data pribadi.

Berdasarkan kerangka filosofis mengenai konsep hak privasi dan pengawasan perlindungan data pribadi, diperlukan kehadiran suatu lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Tujuan dari pembentukan Lembaga Pengawas Perlindugan Data Pribadi ialah untuk memastikan

keamanan sistem elektronik terkait pengelolaan data pribadi pada korporasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, pemerintah belum kunjung membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi (Nurmalasari 2021). Pembentukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi menjadi penting untuk dilakukan, karena terdapat beberapa argumentasi yang mendasari pentingnya dibentuk lembaga pengawas data pribadi yaitu memastikan aturan pelindungan data pribadi diimplementasikan data pribadi merupakan hak setiap orang yang dilindungi oleh konstitusi pelindungan data pribadi bukan ditujukan untuk melindungi data orang semata, melainkan juga untuk memberikan jaminan bahwa hak dasar dan kebebasan seseorang terhadap data tersebut tetap terlindungi. Pelindungan data pribadi bermaksud untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan tersebut tidak dilanggar oleh orang lain, lembaga, atau institusi manapun dengan tanpa hak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan pasal 58 Udang-Undang Pelindungan Data Pribadi pemerintah justru tidak membuat lembaga ini menjadi independent, karena menempatkan lembaga ini langsung dibawah Presiden, sehingga akan berpotensi terjadi tarik menarik atau penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau penguasa, pada akhirnya lembaga yang dibentuk nantinya akan menjadi lembaga pemerintah yang setara dengan lembaga pemerintah lain, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah mungkinkah satu institusi pemerintah memberikan sanksi pada institusi pemerintah lain (Muhtada and Diniyanto 2021)

Mengingat kelahiran lembaga negara indenpenden adalah karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga yang sudah ada selama ini dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul, dalam kasus kebocoran data yang marak terjadi sepanjang tahun ini, masih ditangani oleh Kementrian komunikasi dan Informatika namun pada kenyataannya banyak kasus kebocoran data yang kemudian tidak terselsaikan dengan baik, karena belum ada lembaga khusus yang menanganinya, maka lembaga pelindungan data nantinya seharusnya dijadikan sebagai lembaga negara independen yang pada akhirnya akan mampu mengisi kekosongan peran lembaga yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya diletakannya lembaga pelindungan data pribadi dibawah Presiden, tidak memberikan independesi kepada lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan secara maksimal. Oleh karenanya Indonesia dalam membentuk suatu lembaga perlindungan data pribadi perlu berkaca dari pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dinegara lain (Yuniarti 2022). Beberapa negara yang telah memiliki lembaga pelindungan data pribadi yang bersifat independent.

KESIMPULAN

Traveloka sebagai penyelenggara layanan berperan sebagai pengumpul dan pengelola data konsumen yang wajib melindungi data yang dihimpun sejak data tersebut dikumpulkan hingga data tersebut dimusnahkan. Namun dalam pelaksanaannya, traveloka telah gagal melindungi data konsumen yang mengakibatkan kosumen mengalami kerugian karena data pribadinya digunakan untuk melakukan pinjaman paylater traveloka, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen, baik dalam bentuk perlindungan hukum internal atau perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal yang dilakukan dengan melihat perjanjian yang disepakati antara konsumen dan perusahaan traveloka dan ditemukan bahwa terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut, karena mengilangkan tanggung jawab dari traveloka, jika terjadi penyalagunaan data konsumen, sehingga mengakibatkan perjanjian dapat batal demi hukum. Sedangkan perlindungan hukum eksternal dilakukan dengan memberikan sanksi kepada traveloka selaku pengumpul dan pemroses data pribadi kosumen sesuai dengan

ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Penelitian ini berkontribusi dalam memecahkan masalah perlindungan hukum bagi konsumen traveloka atas tindakan penyedia layanan,selain itu memberikan masukan kepada penyedia layanan bahwa perlu untuk menerapkan upaya perlindungan data konsumen mulai dari pengumpulan sampai penghapusan data sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi agar data konsumen tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR REFERENSI

Agus Sudibyo. (2019). *Jagat Digital : Pembebasan dan Penguasaan*. Gramedia Pustaka Utama.

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

Burhan Ashofa. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. PT.Rineka Cipta.

Fadhli, Z., Rahayu, S. W., & Gani, I. A. (2022). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA TRANSAKSI PAYLATER Pendahuluan Perkembangan sistem elektronik yang semakin meningkat telah menjadikan pertukaran data dan informasi yang begitu cepat dengan melibatkan berbagai perusahaan-perusahaan rintisan yang me. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *5*(1), 119–132. https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.5807

Fitriyani Pakpahan, E., Jessica, J., Winar, C., & Andriaman, A. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *9*(3), 559. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08

Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen. *Juripol*, *4*(1), 208–216. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034

KrAsia. (2021, April 3). *Pinjaman Gelap dan Ilegal Melalui Traveloka Paylater Menimbulkan Kekhawatiran atas Penyalagunaan Data*. https://dailysocial.id/post/pinjaman-gelap-dan-ilegal-melalui-traveloka-paylater-menimbulkan-kekhawatiran-atas-penyalahgunaan-data

Laucereno, S. F. (2021). *Masalah Paylater Traveloka Diretas Orang Lain Sejak 2019 BelumTerselesaikan*. https://inside.kompas.com/surat-pembaca/read/61204/Masalah-Paylater-Traveloka-Diretas-Orang-Lain-Sejak-2019-Belum-Terselesaikan

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group.

Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, *16*(2), 278–290.

Nanami Satyanegara, Priyono, J., & Paulus, D. H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Rangka Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Diponegoro Law Journal*, *9*(2), 430–440. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/27044

Nurmalasari. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, *3*(2), 6.

Prasetyo Teguh. (2019). *Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media.

Rohaya, N. (2018). Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Replik*, *6*(1), 23. https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1116

Ronaldo Siahaan, C. (2022). Makna di Balik Iklan Traveloka PayLater “Baru Dari Traveloka

PayLater!" *CITRAWIRA : Journal of Advertising and Visual Communication*, *3*(2), 127–138. https://doi.org/10.33153/citrawira.v3i2.4635

Sabiq, F. (2022). Paylater di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018, *El-Hayah*, *XII*(1), 1–12. https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/el-hayah/article/view/5461